



Dinas Kesehatan

Jl. Jend. Sukawati No.52 91212 085342172724

dinkes.pinrangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan

Standar Pelayanan ODGJ

No. SK : 430/015/SK/Dinkes/I/2023

Persyaratan

1. Foto Copy KK
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy Keterangan Tidak Mampu
4. Kartu Indonesia
5. Surat Rujukan ke RS Umum Lasinrang
6. Surat Rujukan Ke RSJ Dadi Makassar
7. Kit Berisi 2 Alat Fiksas
8. Materi KIE
9. Buku Kerja (ODGJ, Perawat, Kader)
10. Paket Formulir Pencatatan dan Pelaporan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penderita ODGJ berat menurut data estimasi wilayah kerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Puskesmas mengirim berkas pengusulan ke Dinas Kesehatan
2. Melakukan diagnosis terduga ODGJ berat dan melakukan penatalaksanaan medis
3. Pelaksanaan kunjungan rumah (KIE Keswa, melatih perawatan diri, minum obat sesuai anjuran dokter dan berkesinambungan, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana)
4. Melakukan rujukan ke FKRTL atau Rumah Sakit Jiwa (RSJ)

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun

Biaya / Tarif



Dinas Kesehatan

Jl. Jend. Sukawati No.52 91212 085342172724

dinkes.pinrangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan biaya (Gratis)

Produk Pelayanan

1. Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung dapat disampaikan melalui kunjungan langsung ke Dinas Kesehatan Jln. Jend.Sukowati No.52 Kab. Pinrang
2. Pengaduan, saran dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan melalui :
 1. Kotak Pengaduan Dinas
 2. Telepon Dinas :0853-4217-2724
 3. Telepon PINDU : 0811-416-7599
 4. SMS SP4N-LAPOR : 1708
 5. SMS/WA Dinas : 082-347-092-141
 6. SMS/WA PINDU : 0811-416-7599
 7. Website www.lapor.go.id
 8. Website www.pindu.pinrangkab.go.id